



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1196 K/Pid/2004

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEWI KOMARA HESTININGSIH A.MA.Pd.  
binti KASAN HIDAYAT;  
tempat lahir : Bandung;  
umur / tanggal lahir : 37 tahun / 23 Juli 1965;  
jenis kelamin : perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Gg. Rawa Indah, Ds. Tanjung Laut,  
Kecamatan Bontang Selatan,  
Kota Bontang;  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS (Guru SD).

Terdakwa berada di luar tahanan, tetapi pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2003 sampai dengan tanggal 5 Mei 2003;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2003 sampai dengan tanggal 11 Mei 2003;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2003 sampai dengan tanggal 7 Juni 2003 dan dialihkan penahanannya dari Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 7 Juni 2003 sampai dengan tanggal 10 Juni 2003;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2003 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2003.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggara bersama dengan Terdakwa:

Nama : NURSIAH binti ASAP;  
tempat lahir : Barru;  
umur / tanggal lahir : 35 tahun / 28 Oktober 1967;  
jenis kelamin : perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Gg. Manunggal RT 11, Dusun Berbas

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota  
Bontang;

agama : Islam;  
pekerjaan : Ibu rumah tangga.

karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I. NURSIAH binti ASAP dan Terdakwa II. DEWI KOMARA HESTININGSIH binti KASAN HIDAYAT baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri atau bersekutu pada hari-hari yang mereka Terdakwa tidak ingat lagi pada tanggal 7 April 2001, tanggal 28 April 2001, dan pada tanggal 3 Mei 2002, tanggal 6 Mei 2002, 23 Mei 2002, tanggal 24 Mei 2002 serta tanggal 27 Mei 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Jalan Gajah Mada RT 06 Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Kab. Kutai Timur dan di sebuah gudang semen di Jalan Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, menjadikan sebagai mata pencahariannya atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I berpura-pura untuk membeli beras sebanyak 160 sak seharga Rp 11.360.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) secara bon kepada Saksi Hj. NAHIRA binti MANGKINI dengan memberi uang muka sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai nota pembayaran tanggal 9 Februari 2001 selanjutnya pada tanggal 7 April 2001 Terdakwa II datang sendiri menemui saksi Hj. NAHIRA binti MANGKINI dengan berpura-pura disuruh Terdakwa I dengan mengatakan "Saya akan ambilkan beras untuk NURSIAH" lalu dijawab Saksi Hj. NAHIRA binti MANGKINI "Bagaimana dengan utangnya yang Rp 8.360.000 (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dijawab Terdakwa II "Saya akan lunasi utangnya tersebut lalu saya mengambil beras dengan cara utang" kemudian Terdakwa II melunasi kekurangan pembayaran beras yang diambil oleh Terdakwa I sebesar Rp 8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setelah melunasi kekurangan pembayaran tersebut Terdakwa II mengambil sendiri 270 sak seharga Rp 20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatasnamakan Terdakwa I dengan janji akan dilunasi 15 (lima belas) hari setelah pengambilan, namun setelah jatuh tempo tidak dibayar oleh Terdakwa II,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Saksi Hj. NAHIRA binti MANGKINI datang menemui Terdakwa II bermaksud meminta uang tagihan pengambilan beras tanggal 7 April 2001 namun Terdakwa II selalu berkelit dengan berbagai alasan dan pada tanggal 28 April 2001 saat Saksi Hj. NAHIRA binti MANGKINI datang untuk menagih kekurangan pembayaran beras tersebut Terdakwa II mengambil lagi beras sebanyak 400 sak seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menjanjikan pembayarannya sekalian pengambilan yang terdahulu, namun sampai dengan diproses perkara ini para Terdakwa tidak melunasi hutang-hutangnya dan barang-barang yang diperoleh para Terdakwa tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan harga murah, sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Hj. NAHIRA binti MANGKINI menderita kerugian sebesar Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa mereka Terdakwa juga membeli semen Merk Gresik secara bon kepada Saksi KODY bin KATIGO di Jalan Tanjung Laut Kec. Bontang sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu sekitar bulan April 2002 Terdakwa membeli semen kepada Saksi KODY bin KATIGO dengan cara bon sebanyak 500 sak dengan harga seluruhnya Rp 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberi uang muka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tempo pembayaran kekurangannya 20 (dua puluh) hari setelah pengambilan, selanjutnya setelah jatuh tempo Terdakwa I datang menemui Saksi KODY bin KATIGO lalu Saksi KODY bin KATIGO menanyakan kepada Terdakwa I "Kapan bayar?" lalu dijawab Terdakwa I "Tunggu jam 14.00 wita nanti akan datang orang yang akan membayar" beberapa saat kemudian Terdakwa II datang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari gudang membicarakan sesuatu, beberapa saat kemudian Terdakwa II masuk lagi menemui Saksi KODY bin KATIGO lalu Terdakwa II bertanya "Gimana Pak KODY?" dijawab Saksi KODY bin KATIGO "Terserah NURSIAH" lalu Terdakwa II berkata lagi "Biar saya saja yang bayarkan utangnya NURSIAH sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)", kemudian Terdakwa II menyerahkan kepada Saksi KODY bin KATIGO uang pembayaran pengambilan semen yang diambil oleh Terdakwa I sesuai kwitansi tanggal 3 Mei 2002, setelah Terdakwa II membayar, lalu Terdakwa II berkata "Bisakah Pak KODY, Ibu NURSIAH mengambil semen lagi?" dijawab Saksi KODY "Bisa saja" dan pada saat itu para Terdakwa mengambil 490 sak semen yang kemudian dibagi dua untuk Terdakwa I sebanyak 90 sak dan Terdakwa II 400 sak sesuai dengan kwitansi tanggal 3 Mei 2002 atas nama masing-masing Terdakwa dengan harga seluruhnya Rp 13.965.000,- (tiga belas

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sambil Terdakwa II berkata "Nanti hari Senin NURSI AH yang akan bayar" lalu Terdakwa II bertanya lagi kepada Saksi KODY bin KATIGO "Kapan semennya datang lagi?" di jawab Saksi KODY bin KATIGO "nanti hari Senin semen saya datang lagi" lalu Terdakwa II bertanya lagi kepada Saksi KODY bin KATIGO "Bisakah NURSI AH membeli secara bon lagi kalau semennya datang?" di jawab Saksi KODY bin KATIGO "Bisa saja yang penting dibayar dulu yang 400 sak" kemudian Terdakwa II berkata lagi "Nanti hari Senin dilunasi baru mengambil lagi" selanjutnya ketika Saksi KODY bin KATIGO tidak ada di rumah, Terdakwa II datang ke gudang milik Saksi KODY bin KATIGO mengambil semen lagi sebanyak 500 sak seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai nota tanggal 6 Mei 2002 sambil Terdakwa II marah-marah kepada Saksi HAMSAH bin ABDUL HAMID selaku penjaga gudang kemudian Terdakwa II juga mengancam Saksi HAMSAH bin ABDUL HAMID "Kalau tidak dikasih semen, maka uang yang telah dibayarkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemarin minta dikembalikan" setelah Terdakwa II mengambil semen tersebut di atas sesuai kwitansi tanggal 21 Mei 2002, Terdakwa II datang menemui Saksi KODY bin KATIGO membayar uang muka sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selanjutnya sesuai nota tanggal 23 Mei 2002 Terdakwa mengambil lagi sebanyak 500 sak dengan harga Rp 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatasnamakan Terdakwa I kemudian sesuai nota tanggal 24 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II mengambil lagi sebanyak 500 sak dengan harga Rp 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sesuai nota tanggal 27 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II mengambil lagi sebanyak 400 sak dengan harga Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pembelian semen tersebut tidak dibayar secara kontan dan tunai oleh para Terdakwa melainkan sebagian dibayar dengan uang muka sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sesuai kwitansi pembayaran tanggal 21 Mei 2002 tersebut di atas, sedang untuk pembelian pada tanggal selebihnya atau yang lain sampai dengan perkara ini diproses secara hukum tidak dilunasi oleh para Terdakwa dan barang-barang yang diperoleh para Terdakwa tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan harga murah, sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi KODY bin KATIGO menderita kerugian sebesar Rp 53.515.000,- (lima puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 379 a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 7 Agustus 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURSI AH binti ASAP dan DEWI KOMARA HESTININGSIH A.MA, Pd binti KASAN HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana Penipuan karena pekerjaannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 379a jo pasal 55 ayat (5) ke-1 KUHP sesuai surat dakwaan No. PDM-43/Btg/05/2003;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2002 pembelian semen gresik utang 90 sak jumlah Rp 2.850.000,- tertanda NURSI AH;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2002 Rp 11.400.000,- tertanda Ibu Dewi;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2002 pembelian semen secara utang 500 sak Rp 14.250.000,- tertanda Ibu Dewi;
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Mei 2002 semen gresik 500 sak jumlah Rp. 14.750.000,-;
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Mei 2002 semen 500 sak Rp 14.750.000,-
  - 1 (satu) lembar nota 27 Mei 2002 semen 400 sak jumlah Rp 11.800.000,- tertanda Nursiah;
  - 1 (satu) lembar nota 9 Februari 2001 pembelian beras 160 sak jumlah sisa Rp 8.360.000,-;
  - 1 (satu) lembar nota 7 April 2001 pembelian beras 270 sak Rp 20.250.000,-;
  - 1 (satu) lembar kwitansi 28 April 2001 pembelian beras sisa yang harus dibayar Rp 4.500.000,-;
  - 1 (satu) lembar nota 3 Mei 2002 pembelian semen 1000 sak;
  - 1 (satu) kwitansi 3 Mei 2002 jumlah uang Rp. 15.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kwitansi 21 Mei 2002 jumlah uang tertera Rp 16.000.000,-;

Agar tetap pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.500,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 212/Pid.B/2003. PN.TGR., tanggal 19 Agustus 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I NURSIAH binti ASAP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai pencaharian membeli barang dengan tidak melunaskan sama sekali".

Menyatakan Terdakwa II DEWI KOMARA HESTININGSIH A.MA.Pd. binti KASAN HIDAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2002 pembelian semen Gresik utang 90 sak jumlah Rp 2.850.000,- tertanda NURDIAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2002 Rp 11.400.000 tertanda Ibu Dewi;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Mei 2002 pembelian semen secara utang 500 sak Rp 14.250.000,- tertanda Ibu Dewi;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Mei 2002 semen Gresik 500 sak jumlah Rp 14.750.000;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Mei 2002 semen 500 sak Rp 14.750.000,-;
- 1 (satu) lembar nota 27 Mei 2002 semen sak 400 sak jumlah Rp 11.800.000,- tertanda Nursiah;
- 1 (satu) lembar 9 Februari 2001 pembelian beras 160 sak jumlah sisa Rp 8.360.00,-
- 1 (satu) lembar nota 7 April 2007 pembelian beras 270 sak Rp 20.250.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi 28 April 2001 pembelian beras 400 sak Rp 30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota 10 April 2001 pembelian beras sisa yang harus dibayar Rp 4.500.000,-;
- 1 (satu) lembar nota 3 Mei 2002 pembelian semen 1000 sak;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi 3 Mei 2002 jumlah uang Rp 15.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kwitansi 21 Mei 2002 jumlah uang tertera Rp 16.000.000,-;
- supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

Membebani Terdakwa I membayar biaya perkara Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta Pid/2003/PN.TGR.. tanggal 28 Agustus 2003 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2003 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2003 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 11 September 2003;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 19 Agustus 2003 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 11 September 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 212/Pid.B/2003/PN.Tgr tanggal 19 Agustus 2003 bukan merupakan putusan bebas murni, maka Jaksa penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

a. 1. Majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi surat dan keterangan para Terdakwa serta petunjuk di mana setiap unsur dalam Pasal 379 a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi yaitu:

- Unsur "Barang siapa"

Menurut keterangan Hj. Nahira dan Kody bin Katigo jelas bahwa Terdakwa II datang ke tempat Hj. Nahira dan Kody bin Katigo mengambil beras dan semen di mana untuk beras Terdakwa II datang bersama Terdakwa I mengambil beras sebanyak 270 sak dan 400 sak di mana Terdakwa II selaku saksi pengambilan beras tersebut, dan semen sebanyak 1.900 sak di mana Terdakwa II marah-marah kepada Hamzah pada saat Kody bin Katigo tidak ada di tempat mengambil 500 sak dan setiap truk yang membawa semen langsung disuruh berputar mengantar semen ke gudang Terdakwa II yaitu rumah Kadir bin Muhammadiyah jadi jelas bahwa unsur barang siapa terpenuhi;

- Unsur "Pencaharian atau kebiasaannya membeli barang-barang"

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan Hj. Nahira Terdakwa II dua kali mengambil beras yaitu sebanyak 670 sak, Kody bin Katigo menjelaskan bahwa Terdakwa II mengambil semen sebanyak 1.900 sak di mana semen tersebut disimpan di gudang Terdakwa II yaitu rumah Kadir bin Muhamaddyah, keterangan Sukamdi bin Karso Rejo yang memberi semen dari Terdakwa II dengan harga Rp 23.500,- per sak dan keterangan Terdakwa I beras maupun semen dibeli dengan harga yang ditentukan oleh Terdakwa II yaitu untuk beras Rp 45.000,- per sak dan semen Rp 18.500,- per sak unsur Pencapaian atau kebiasaan membeli barang-barang sudah terpenuhi.

- Unsur "Dengan maksud ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya"

Keterangan dari Hj. Nahira sampai perkara ini diperiksa dalam persidangan terdakwa II belum membayar lunas pengambilan beras sebesar Rp 50.250.000,- Kody bin Katigo menjelaskan sampai perkara diperiksa dalam persidangan Terdakwa II belum membayar semen sebesar Rp 53.545.000,- menurut keterangan Sukamdi bin Karso Rejo semen yang dijual oleh Terdakwa II seharga Rp 23.500,- padahal harga wajarnya adalah Rp 28.500,- per sak dan keterangan Terdakwa Nursiah binti Asap beras maupun semen yang didapat oleh Terdakwa I dengan cara hutang dibeli dengan harga Rp 45.000,- per sak dan semen Rp 18.500,- per sak selanjutnya keterangan Terdakwa II sendiri Terdakwa II menjual beras dengan harga Rp 50.000,- per sak dan semen Rp 23.500,- per sak sedangkan harga pasar untuk beras Rp 75.000,- per sak dan semen Rp 28.500,- per sak sehingga jelas bahwa Terdakwa II mempunyai maksud untuk tidak melunaskan pembayaran dari hutang yang diambil baik Terdakwa II maupun Terdakwa I sehingga unsur ini terpenuhi.

- Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"

Dari keterangan Hj. Nahira Terdakwa II datang bersama Terdakwa I membayar hutang Terdakwa I selanjutnya mengambil beras sebanyak 270 sak dan 400 sak, keterangan Kody bin Katigo Terdakwa II mengambil sendiri semen sebanyak 1.900 sak dari gudang Kody bin Katigo, keterangan Terdakwa I bahwa apabila ada yang macet maka Terdakwa II akan datang untuk melunasi hutang dan selanjutnya akan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang percaya bahwa Terdakwa II adalah penjamin dari Terdakwa I. Unsur ini juga terpenuhi.

Dalam pembuktian unsur ini mengacu pada Pasal 184 KUHP di mana ada 5 alat bukti dan uraian unsur dalam Pasal 379 a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memenuhi syarat dan uraian dalam Pasal 183 KUHP sedangkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bahwa Terdakwa II menyangkal setiap keterangan yang diberikan oleh para saksi dan Terdakwa I juga bukti surat kwitansi maupun nota tanda tangan yang tertera bukan tanda tangan Terdakwa II di mana dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri.

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal:

Mengesampingkan keterangan saksi yang secara patut telah dipanggil tetapi tidak dapat hadir dan atas kesepakatan dengan para Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan, dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP dijelaskan bahwa Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- Pesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lainnya
- Pesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangannya yang tertentu
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibuat berdasarkan kekuatan sumpah dan jabatan sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut bisa dijadikan alat bukti surat. Alat bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga keterangan tersebut tidak bisa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Tenggara telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dalam mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang menyatakan adanya kerjasama. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang dibacakan, hendaknya dilihat kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, kesesuaian

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 185 ayat (6) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya telah berhasil membuktikan bahwa putusan judex facti/Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidak murni, karena didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan, dan Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa I Nursiah binti Asap dan Terdakwa II Dewi Komara Hestningsih A.MA.Pd. binti Kasan Hidayat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa para Terdakwa telah bersalah sehingga para Terdakwa tersebut patut untuk dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Hal yang meringankan:

Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 212/Pid.B/2003/PN.TGR, tanggal 19 Agustus 2003 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 212/Pid.B/2003/PN.TGR tanggal 19 Agustus 2003;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

Menyatakan Terdakwa I Nursiah binti Asap dan Terdakwa II Dewi Komara Hestiningsih A.MA.Pd. binti Kasan Hidayat tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bekerja sama menjadikan sebagai mata pencaharian yaitu membeli barang-barang dengan maksud tidak membayar lunas harganya”.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2002 pembelian semen Gresik utang 90 sak jumlah Rp 2.850.000,- tertanda NURDIAH;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2002 Rp 11.400.000 tertanda Ibu Dewi;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Mei 2002 pembelian semen secara utang 500 sak Rp 14.250.000,- tertanda Ibu Dewi;
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Mei 2002 semen Gresik 500 sak jumlah Rp 14.750.000;
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Mei 2002 semen 500 sak Rp 14.750.000,-;
  - 1 (satu) lembar nota 27 Mei 2002 semen sak 400 sak jumlah Rp 11.800.000,- tertanda Nursiah;
  - 1 (satu) lembar 9 Februari 2001 pembelian beras 160 sak jumlah sisa Rp. 8.360.00,-
  - 1 (satu) lembar nota 7 April 2007 pembelian beras 270 sak Rp 20.250.000,-
  - 1 (satu) lembar kwitansi 28 April 2001 pembelian beras 400 sak Rp 30.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar nota 10 April 2001 pembelian beras sisa yang harus dibayar Rp 4.500.000,-;
  - 1 (satu) lembar nota 3 Mei 2002 pembelian semen 1000 sak;
  - 1 (satu) lembar kwitansi 3 Mei 2002 jumlah uang Rp 15.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kwitansi 21 Mei 2002 jumlah uang tertera Rp 16.000.000,-;
- supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

Membebakan Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 oleh Dr. Abdurrahman SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Ketua

ttd./

Dr. Abdurrahman SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.  
NIP: 040 036 589

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1196 K/Pid/2004-